



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD Dr. R. SOEPRAPTO

Jl.Ronggolawe 50 Telp.(0296) 421026 Fax:424373
E-mail:rs.soeprapto.cepup@gmail.com
C E P U - 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR

RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA

NOMOR : 800/ 046/ VI / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
(INTERNAL) PADA RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU

DIREKTUR RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat yang bersifat internal, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (Internal) pada RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu yang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik;

8. Peraturan Bupati Blora Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
9. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai sebagai Tim Survei Kepuasan Masyarakat (Internal) pada RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (Internal) dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik pada RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu
pada tanggal,

Direktur
RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr.
R. SOEPRAPTO CEPU
NOMOR : 800/046/VI/2022
TANGGAL : 28 JUNI 2022


SUSUNAN TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (INTERNAL)
PADA RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU

| NO | KEDUDUKAN | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI |
|-----|------------------|---|
| I | Penanggung Jawab | Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu |
| II | Pengarah | 1. Kepala Bagian Umum 2. Kepala Bidang Pelayanan |
| III | Ketua | Kepala Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga |
| IV | Sekretaris | Kepala Subbag Hukum, Humas dan SIM |
| V | Anggota | 1. Kepala Seksi Program Perencanaan Pendapatan dan Anggaran 2. Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana 3. Kepala instalasi Rawat Jalan 4. Kepala instalasi Rawat Inap 5. Kepala Instalasi Gawat Darurat 6. Kepala Instalasi Farmasi 7. Kepala Instalasi Radiologi 8. Kepala Instalasi Laboratorium 9. Kepala Instalasi Fisioterapi 10. Staf Subbag Hukum, Humas dan SIM |

Ditetapkan di Cepu
pada tanggal,

Direktur

RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu



FATKHUR ROKHIM